



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN MANYAR
DESA LERAN

Jalan Darussalam I No 07 Leran Telp 031 3951850
Website : www.desaleran.com Email : leranpemde@gmail.com
GRESIK 61151

PERATURAN DESA LERAN
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LERAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 11);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 19);
20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 30);
21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 47);

22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 25);
23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 25);
24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 54);
25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 57);
26. Peraturan Desa Leran Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Leran (Lembaran Desa Leran Tahun 2017 Nomor 4);
27. Peraturan Desa Leran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Aset Desa (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 2);
28. Peraturan Desa Leran Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 5);
29. Peraturan Desa Leran Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 6);
30. Peraturan Desa Leran Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Desa (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 7);
31. Peraturan Desa Leran Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 8);
32. Peraturan Desa Leran Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Leran Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 9);

33. Peraturan Desa Leran Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Leran Tahun 2020 Nomor 6);

Memperhatikan : 1. Keputusan Camat Manyar Nomor 180/54/437.103/2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Leran tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN
dan
KEPALA DESA LERAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 2.116.878.000,00
2. Belanja Desa	Rp 2.187.602.196,62
(Defisit)	Rp (70.724.196,62)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 190.724.196,62
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 120.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp 70.724.196,62
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- daftar penyertaan modal; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Leran.

Ditetapkan di Leran

pada tanggal 30 Desember 2020

Kepala Desa LERAN,



ABDUL MANAN

Diundangkan di Leran

pada tanggal 30 Desember 2020

Sekretaris Desa LERAN,



MAHMUDI

LEMBARAN DESA LERAN TAHUN 2020 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN DESA LERAN
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LERAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	177.600.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.939.278.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.116.878.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	667.759.680,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	315.523.647,00	
5.3.	Belanja Modal	874.168.869,62	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	330.150.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.187.602.196,62	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(70.724.196,62)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	190.724.196,62	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	190.724.196,62	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	120.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	120.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	70.724.196,62	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Loran, 30 Desember 2020

Kepala Desa Loran

Abdul Manan, M.Si.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LERAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	177.600.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.939.278.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.116.878.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>955.769.196,62</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	744.834.127,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	98.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	98.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	436.100.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	436.100.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.659.680,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	26.659.680,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	25.624.447,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.624.447,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	56.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	56.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	4.050.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	26.400.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa	18.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.1.91		Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	27.600.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	27.600.000,00	
1.1.92		Honorarium Staf Perangkat Desa	21.000.000,00	PBH
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
1.1.93		Tali Asih Purna Tugas Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Lembaga Desa Lainnya	5.000.000,00	PBH
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	5.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	112.799.869,62	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	12.799.869,62	DLL, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	12.799.869,62	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	100.000.000,00	PAD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	250.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	9.000.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.3.90		Honorarium Petugas Register Kependudukan	250.000,00	ADD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	27.314.480,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.112.000,00	PAD, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.112.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	150.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	900.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	150.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	474.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	474.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	15.528.480,00	PAD, PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.528.480,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	61.320.720,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	36.715.000,00	PBH
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	36.715.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	24.605.720,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.605.720,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>791.643.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	11.760.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	5.760.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	6.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	55.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	40.800.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	15.000.000,00	DDS
2.2.08	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	679.583.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	28.279.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	28.279.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	276.865.200,00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	276.865.200,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	24.438.800,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	24.438.800,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	50.000.000,00	PBK
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.19		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih)	300.000.000,00	DDS
2.3.19	5.3.	Belanja Modal	300.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	43.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	15.000.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.4.90		Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Penerangan Permukiman/Jalan Lingkungan/Desa	28.000.000,00	DDS
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	28.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.500.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	1.500.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>98.340.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.500.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	1.500.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	51.150.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4.000.000,00	PAD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	46.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	
3.2.90		Honorarium Modin Desa non Perangkat Desa	1.150.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.000.000,00	PAD, PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	929.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	2.071.000,00	
3.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.000.000,00	PBH
3.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	39.690.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.500.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.91		Penguatan Kapasitas RT, RW dan Lembaga Desa Lainnya	25.190.000,00	PAD
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.190.000,00	
3.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3.000.000,00	PBH
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	11.700.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	11.700.000,00	
4.4.90		Bantuan/Santunan Keuangan/Sosial Anak Yatim/Piatu/Miskin	11.700.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	330.150.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	9.750.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	9.750.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	9.750.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	320.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	320.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	320.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.187.602.196,62	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(70.724.196,62)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	190.724.196,62	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	120.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	70.724.196,62	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	


 30 Desember 2020
 Kepala Desa Leran
 Abdul Noman, M.Si.